

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MOTIF KAIN CUAL KHAS

BANGKA BELITUNG DAN *WORLD INTELLECTUAL*

PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara atau otoritas hukum untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu atau kelompok, serta melindungi mereka dari tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Phillips Hadjon, perlindungan hukum adalah "berbagai upaya yang dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan keadilan kepada setiap warga negara melalui penegakan hukum yang adil."²²

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan, sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), dan proses, cara, perbuatan melindungi.²³

²² Hadjon, Phillips, 1987, "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*." Surabaya: Bina Ilmu, Hlm. 34.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 9 Januari 2025.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:²⁵

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada

²⁴ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm. 3.

²⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm 35.

di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu. Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau rechtspersoon.²⁶ Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur.

B. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah kumpulan aturan, norma, dan standar yang mengatur hubungan antara negara-negara dan entitas internasional lainnya. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan internasional, termasuk perang, perdagangan, hak asasi manusia, lingkungan, dan lainnya. Ian Brownlie mendefinisikan hukum internasional sebagai "hukum yang terutama mengatur hubungan antara negara-negara dan organisasi internasional, serta individu dalam konteks internasional".²⁷

Hukum Internasional adalah seperangkat ketentuan hukum yang berlaku bagi negara-negara dalam hubungan antar negara, hukum internasional bertujuan untuk menghadirkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat Internasional. Hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan yang dilakukan antar negara saja tetapi juga mengatur hubungan yang dilakukan antar negara dengan subyek hukum internasional bukan negara, misalkan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Brownlie, Ian, 2008, *Principles of Public International Law*. Oxford University Press, Hlm. 31.

hubungan antar negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lain, hubungan negara dengan tahta suci, hubungan antara negara dengan individu dalam hal yang khusus dan lainnya.

Dalam sistem hukum internasional maka negara-negara itu sendiri yang membuat hukum, mengikuti dan melanggarnya. Hukum internasional terutama dibentuk berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh negara-negara atau oleh organisasi internasional, yang mengikat para pihak yang membuatnya. Hukum internasional terutama terdiri dari perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Disamping berkembangnya organisasi internasional juga ada fenomena baru yaitu adanya perjanjian internasional yang memberikan hak dan kewajiban dalam hal-hal tertentu pada individu dalam hukum internasional. Kemajuan teknologi juga membawa pengaruh pada perkembangan hukum internasional.

Hukum internasional berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memfasilitasi kerjasama antara negara-negara, dan melindungi hak-hak individu serta kelompok. Ini mencakup berbagai cabang, seperti:

1. Hukum Perjanjian: Mengatur perjanjian antara negara-negara yang memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang.
2. Hukum Kemanusiaan Internasional: Mengatur perlindungan terhadap individu dalam konflik bersenjata.

3. Hukum Hak Asasi Manusia: Menjamin perlindungan hak-hak dasar manusia di tingkat internasional.
4. Hukum Laut Internasional: Mengatur penggunaan laut dan sumber dayanya.
5. Hukum Lingkungan Internasional: Melindungi lingkungan global dari kerusakan.

Hukum internasional berbeda dari hukum domestik karena tidak memiliki lembaga penegak hukum yang terpusat. Sebaliknya, kepatuhan terhadap hukum internasional biasanya bergantung pada konsensus internasional, diplomasi, dan sanksi dari komunitas internasional.²⁸ Hukum internasional diatur oleh berbagai sumber, termasuk:

1. Perjanjian internasional, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Kebiasaan internasional, yang mencakup praktik-praktik umum yang diakui sebagai hukum.
3. Prinsip-prinsip hukum umum, yang diakui oleh negara-negara beradab.
4. Keputusan pengadilan internasional dan doktrin para ahli hukum, sebagai sumber tambahan untuk interpretasi hukum.

Dalam praktiknya, hukum internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keteraturan di dunia global yang semakin saling terhubung. Ini memungkinkan negara-negara dan entitas internasional untuk berinteraksi secara damai dan berkelanjutan, dengan pedoman yang jelas untuk perilaku mereka di panggung dunia.

²⁸ Shaw, Malcolm N, 2008, *International Law*. Cambridge University Press, Hlm. 21.

Apabila kita berbicara Hukum Internasional hal itu tak luput pula berkaitan dengan Perjanjian Internasional. Dalam pengertian perjanjian internasional dikenal asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* atau dalam hukum kontrak internasional dikenal asas *pacta sunt servanda* yang artinya perjanjian internasional pada prinsipnya hanya mengikat para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian serta tidak mengikat pihak ketiga. Namun dalam perkembangannya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian internasional terutama dalam bentuk *law-making treaty* mengikat pihak-pihak sekalipun tidak turut menandatangani perjanjian internasional seperti, Piagam PBB, *Convenant on Human Right*, *United Nation Convention on The Law Treaties 1967*, *United Nation Convention on Law Oo Sea 1982*.²⁹

Perjanjian-Perjanjian tersebut mengikat semua pihak tanpa terlebih dahulu memberikan persetujuan dan/atau menandatanganinya. Pembahasan tentang konsep atau pengertian perjanjian internasional menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana perjanjian internasional mengikat pihak ketiga, kaedah-kaedah hukum yang berlaku, asas-asas, syarat-syarat yang diperlukan sebuah perjanjian internasional. Menurut pasal 8 ayat (1) konvensi Wipo tahun 1967 tentang perjanjian internasional:³⁰

“Treaty means an internasional agreement concluded between states in written form and governed by internasional law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instrument and whatever it’s particular designation”

²⁹ Sintong Arion Hutapean, Winanda Kusuma, 2022, *Hukum Perjanjian Internasional*, Lakeisha, Jawa Tengah, Hlm. 11.

³⁰ *Ibid.*

Jauh sebelum konsep perjanjian internasional dirumuskan dalam konvensi, beberapa konsepsi secara personal sudah jauh berkembang. Mochtar Kusumaatmadja, misalnya merumuskan “Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban”.³¹

C. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual (KI) di seluruh dunia melalui kerja sama internasional dan penyusunan aturan hukum yang seragam. Didirikan pada tahun 1967, WIPO berperan sebagai forum global untuk layanan, kebijakan, informasi, dan kerja sama kekayaan intelektual. WIPO menyediakan berbagai layanan pendaftaran internasional untuk paten, merek dagang, desain industri, dan karya cipta, serta mengelola sistem penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

World Intellectual Property Organization selanjutnya akan disebut sebagai WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979) dengan Direktur Jenderal WIPO bernama Franchis Gurry.

³¹ *Ibid.*

Dalam konvensi WIPO tersebut disebutkan bahwa tujuan dari organisasi ini adalah mempromosikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia. Pada tahun 1974 WIPO diadopsi untuk masuk sebagai bagian dari organisasi internasional dibawah PBB. Setelah masuk kedalam bagian PBB, WIPO menjadi *intergovernmental organization* yang anggotanya merupakan negara-negara anggota PBB. Dalam WIPO dikenal *The WIPO Copyright Treaty* (WCT), yang dimaksud dengan WTC adalah:³²

The WIPO Copyright Treaty (WCT) is a special agreement enacted by a consensus of over 100 member states of the European Union (EU). Adopted in Geneva, Switzerland on December 20, 1996, WCT supplements the Berne Convention and the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting, Organizations (Rome Convention). At the time, the Berne and Rome Convention had not been modified for 25 years. WCT was created to address changes in digital technology and communications, particularly the distribution of digitally protected works over the Internet. Known as the "Internet treaties", "WCT was enacted along with the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) to respond to new marketplace and technology developments.

Dapat diterjemahkan bahwa *WIPO Copyright Treaty* (WCT) adalah perjanjian khusus yang ditetapkan oleh consensus dari lebih dari 100 negara anggota Uni Eropa (UE). Diadopsi di Jenewa, Swiss pada 20 Desember 1996, WCT melengkapi Konvensi Berne Untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention*) dan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Organisasi Siaran (Konvensi Roma). Pada saat itu, Berne dan Konvensi Roma belum dimodifikasi selama 25 tahun. WCT diciptakan untuk mengatasi perubahan teknologi digital dan komunikasi,

³² <https://www.wipo.int/about-wipo/en/>. WIPO, "About WIPO," *World Intellectual Property Organization*, diakses pada 10 January, 2025.

khususnya distribusi karya yang dilindungi secara digital melalui Internet. Dikenal sebagai "perjanjian Internet," WCT diberlakukan bersama dengan WIPO Pertunjukan dan Rekaman Perjanjian (WPPT) untuk menanggapi perkembangan pasar dan teknologi baru.³³

WIPO adalah badan yang menangani dan mengurus hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta. Pembentukan WIPO dilakukan pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholom dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual keseluruh dunia. Pemerintah baru meratifikasi WIPO Pada tahun 1979 dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.³⁴

D. Motif Tradisional (Kain Cual Khas Bangka Belitung)

Secara umum pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Motif Tradisional itu ialah Karya seni yang

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

dibuat oleh sekelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan serta menjadi ciri khas dari sekelompok masyarakat itu sendiri dan dilestarikan dalam bentuk adat secara turun temurun.

Tenun kain Cual di Bangka Barat sudah ada sejak abad ke-18 dan mulai hilang ketika tahun 1942 sewaktu Jepang masuk ke Muntok. Masuknya Jepang tersebut menghentikan tenun kain cual ini. Sebuah kejadian tak terduga menemukan kembali kain cual yang sudah lama hilang tersebut, ketika seorang pemandi jenazah bernama Nazib Isya menemukan kain cual tua sebagai penutup keranda ketika dia hendak menutup keranda salah seorang jenazah. Kondisinya sekarang sudah tua dan masih dipegang oleh Nazib Isya. Ditemukan di Kampung Tanjung daerah Teluk Rubiah Kota Muntok.³⁵ Dengan dasar penemuan tersebut, seorang tokoh budaya setempat yakni Mukhtar Adjmain berinisiatif untuk menghidupkan kembali tenun kain cual ini. Pada masa dahulunya, kain cual ini ditenun oleh gadis-gadis tua (gadis sombong sehingga tidak menemukan jodohnya sampai tua). Mereka malu ke luar rumah, kesehariannya diisi dengan menenun kain cual. Oleh Mukhtar Adjmain kerajinan tenun tradisional ini dihidupkan kembali dengan lokasi di kampung Tanjung, Teluk Rubiah Kota Muntok Kabupaten Bangka Barat.³⁶

Salah satu kerajinan tangan khas Bangka adalah tenun cual. Kain tenunan ini sekilas mirip dengan songket Palembang, namun bila diteliti terdapat perbedaan terutama dari motif tenunannya serta pada benang emasnya, kain

³⁵ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/kain-cual-bangka-belitung/> di Akses pada 10 Januari 2025, Pukul 01.00 WIB

³⁶ *Ibid.*

cual lebih sedikit benang emasnya dibandingkan kain songket. Menenun cual awalnya merupakan aktivitas perempuan Bangsawan Muntok, Bangka Barat, keturunan Ence' Wan Abdul Haiyat di Kampung Petenon, pada abad ke-18.³⁷ Tenun cual mulanya merupakan kain adat Muntok yang berarti celupan awal pada benang yang akan diwarnai. Tenun cual merupakan perpaduan antara teknik sungkit dan tenun ikat, namun yang menjadi ciri khasnya adalah susunan motif menggunakan teknik tenun ikat. Benang emas yang banyak dipakai sekarang adalah benang emas sintetis bukan emas ash. Tahun 1914 hingga 1918, terjadi perang besar melanda Eropa yang menyebabkan terputusnya bahan baku tenun cual. Masuknya tekstil dari Cina menjadi pelengkap orang-orang Muntok meninggalkan kerajinan tenun cual.³⁸

Jenis motif tenun cual antara lain susunan motif bercorak penuh (Pengantek Bekecak), dan motif ruang kosong Jande Bekecak). Dahulu, kehalusan tenunan, tingkat kerumitan motif dan warna pada tenun cual mengandung filosofi hidup sebagai hasil perjalanan religius penenunnya. Tenun cual sangat terkenal karena tekstur kainnya yang begitu halus, warna celupan benangnya tidak berubah, dan ragam motif seakan timbul, jika dipandang dari kejauhan. Peminat tenun cual pun hingga ke luar Bangka, sehingga diperjualkan pula ke Palembang, Belitung, Pontianak, Singapura dan Tanah Melayu lainnya. Hal ini menyebabkan pengguna tenun cual tidak lagi hanya pada keturunan Bangsawan Muntok.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Proses tenun dan pembuatan kain cual sangat rumit, kemudian bahan-bahannya juga terbilang mahal sebab ada corak benang emas seberat 18 karat yang diikatkan dikain tenun cual. Proses tenun kain cual khas Bangka Belitung ini yang membuat perbedaan yakni menggunakan teknik tenun ikat selain itu susunan motif cual khas Bangka Belitung memiliki motif yang khas dan unik seperti Burung Hong, Kembang Gajah, Kain ini berfungsi sebagai pakaian kebesaran dikalangan bangsawan, pakaian pengantin, pakaian yang dipakai pada hari kebesaran dan acara-acara adat lainnya. Bahan dasarnya antara lain polyster, sutra, katun, serat kayu, dan benang emas. Proses produksinya ada secara masal dan secara manual.

Kain cual khas Bangka Belitung dan batik pada umumnya memiliki beberapa perbedaan mencolok baik dari segi asal daerah, teknik pembuatan, motif, serta bahan yang digunakan. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya:

1. Asal Daerah

Kain Cual Khas Bangka Belitung, Kain cual ini berasal dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lebih spesifik dari budaya Melayu di daerah tersebut. Cual merupakan kain tradisional yang sangat khas dan menjadi bagian dari warisan budaya Bangka Belitung sedangkan batik berasal dari berbagai daerah di Indonesia, terutama dari Jawa (Yogyakarta, Solo), tetapi juga ada batik khas dari daerah lain seperti Bali, Madura, Pekalongan, dan beberapa daerah lainnya.

2. Teknik Pembuatan

Kain Cual Khas Bangka Belitung, Kain cual dibuat menggunakan teknik tenun. Benang-benang disusun dengan cara ditenun menjadi pola dan motif tertentu. Teknik tenun ini adalah proses yang memerlukan keterampilan tinggi, di mana benang - benang berwarna ditenun secara khas oleh pengrajin sedangkan batik dibuat menggunakan teknik pewarnaan melalui proses canting (melukis dengan lilin) atau cap (stempel lilin). Setelah lilin diterapkan pada kain, kain dicelupkan ke dalam pewarna dan lilin dihilangkan untuk meninggalkan pola yang telah ditentukan.

3. Motif dan Pola

Kain Cual Khas Bangka Belitung, Motif kain cual lebih dominan pada motif geometris yang sangat khas, dengan pola seperti kotak-kotak, garis, dan bentuk lainnya yang teratur dan simetris. Cual juga sering menggunakan warna-warna cerah seperti merah, kuning, hijau, dan biru, dengan penekanan pada penggunaan benang emas atau perak pada beberapa motifnya sedangkan batik memiliki motif yang lebih beragam dan cenderung lebih kompleks. Motif batik bisa berupa flora, fauna, alam, atau simbol-simbol budaya dan spiritual. Batik juga dapat menggunakan berbagai teknik dan warna, dari yang sederhana hingga yang sangat rumit, dengan filosofi yang mendalam di balik setiap motifnya.

4. Bahan Kain

Kain Cual Khas Bangka Belitung kain cual umumnya dibuat dari kain katun yang ditenun dengan tangan oleh pengrajin, dan biasanya memiliki tekstur yang lebih tebal dan padat. Kain ini juga sering diberi aksen benang emas atau perak,

menjadikannya lebih mewah sedangkan batik dibuat dari berbagai bahan kain, termasuk katun, sutra, atau rayon, tergantung pada kualitas dan jenis batik yang dibuat. Kain batik umumnya lebih ringan dan halus dibandingkan dengan cual yang lebih tebal.

5. Penggunaan

Kain Cual Khas Bangka Belitung kain cual biasanya digunakan dalam pakaian adat, terutama dalam acara-acara tradisional dan ritual di Bangka Belitung. Kain ini juga digunakan dalam berbagai acara budaya, pernikahan, atau sebagai pakaian sehari-hari masyarakat Bangka sedangkan batik digunakan secara luas sebagai pakaian formal atau kasual di seluruh Indonesia dan bahkan di dunia internasional.

6. Ciri Khas dan Keunikan

Kain Cual Khas Bangka Belitung kain cual memiliki keunikan dalam proses tenun tangan yang sangat terampil, serta pola geometris khas yang mencerminkan kekayaan budaya Melayu Bangka Belitung. Penggunaan benang emas dan perak pada beberapa jenis kain cual juga menjadi ciri khas yang membedakan sedangkan batik dikenal dengan pola-pola yang lebih detail dan filosofis, yang dapat menceritakan kisah atau memiliki makna budaya tertentu. Teknik pembuatan batik yang rumit, baik dengan canting atau cap, juga memberikan ciri khas pada batik.

Secara ringkas, kain cual khas Bangka Belitung merupakan kain tenun dengan motif geometris yang cerah dan sering dihiasi dengan benang emas atau

perak, sementara batik adalah kain yang dihasilkan melalui proses pewarnaan dengan lilin yang memiliki motif lebih variatif dan filosofi yang dalam. Cual lebih terfokus pada teknik tenun, sedangkan batik berfokus pada teknik pewarnaan dan pembuatan pola dengan canting atau cap.

